

Volume 11 Nomor 2 September 2024

Jurnal Jendela Hukum

<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>

P-ISSN : 2355-5831, E-ISSN : 2355-9934

STATUS NAFKAH BAGI PASANGAN *CHILDFREE* BERDASARKAN KONSEP *TAMKIN* DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Ahmad Hajar.¹ Abshoril Fithry.²

Universitas Wiraraja

Email: abshorilfithry@wiraraja.ac.id

ABSTRACT

The development of the feminist movement in Indonesia has been quite rapid. One of the issues brought up by the feminist movement is childfree, namely the voluntary choice not to have children. Regardless of the various motives, this view is very contrary to the condition of social society in Indonesia, where the majority adhere to the Islamic religion, especially if this choice is brought into the realm of marriage. In the Compilation of Islamic Law, one of the mandatory conditions for alimony is tamkin, namely the wife's complete surrender of herself to her husband. Based on these rules, the husband is not obliged to provide alimony to his wife if the wife does not surrender herself completely to her husband. The aim of this research is to explain the alimony status of couples who choose not to have children based on the concept of tamkin in the Compilation of Islamic law. This research uses a normative method with a conceptual and statutory approach. The results obtained are that the alimony status for wives who choose childfree can fall if this choice comes unilaterally from the wife without the husband's approval because there is no perfect tamkin from the wife. If the choice of childfree comes from the husband's side or is agreed upon by the husband and wife, the wife still has the right to alimony.

Keywords: *Tamkin, Marriage, Childfree, Islamic Law*

ABSTRAK

Perkembangan gerakan feminisme di Indonesia cukup pesat. Salah satu isu yang dibawa oleh gerakan feminisme adalah *childfree*, yaitu pilihan secara suka rela untuk tidak memiliki anak. Terlepas dari berbagai motifnya, pandangan ini sangat bertolak belakang dengan keadaan masyarakat sosial di Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam, terlebih lagi jika pilihan tersebut dibawa ke ranah pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, salah satu syarat wajibnya nafkah adalah adanya tamkin, yaitu penyerahan istri atas dirinya secara sempurna kepada suami. Berdasarkan aturan tersebut, maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri jika istri tersebut tidak menyerahkan dirinya secara sempurna kepada suami. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana status nafkah bagi pasangan yang memilih untuk tidak mempunyai anak berdasarkan konsep tamkin dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa status nafkah bagi istri yang memilih *childfree* dapat menjadi jatuh jika pilihan tersebut datang secara sepihak dari istri tanpa adanya persetujuan dari suami karena tidak adanya tamkin yang sempurna dari istri. Adapun jika pilihan untuk tidak mempunyai anak datang dari pihak suami atau berdasarkan kesepakatan suami dan istri, maka istri tetap berhak memperoleh nafkah.

Kata Kunci: Tamkin, Pernikahan, *Childfree*, Hukum Islam

1. PENDAHULUAN

Pada abad ke-20, terutama di negara-negara barat, muncul gerakan hak wanita yang memungkinkan perempuan untuk mengambil kendali atas keputusan reproduksi mereka, termasuk hak untuk memilih untuk tidak memiliki anak. Dalam beberapa dekade terakhir, konsep *childfree* telah menjadi lebih diterima dan ada masyarakat yang didedikasikan untuk mendukung individu atau pasangan yang memilih untuk hidup tanpa anak.

Internet dan media sosial telah memungkinkan komunitas *childfree* untuk berkembang dan berinteraksi. Ini memungkinkan individu yang memiliki pilihan serupa untuk berbagi pengalaman, dukungan, dan sumber daya. Beberapa orang mungkin memilih *childfree* karena alasan lingkungan, ekonomi, atau pribadi. Mereka ingin fokus pada karir, kebebasan pribadi, atau mengejar minat lain.¹

Di sisi lain, *childfree* menjadi tidak wajar jika diseret ke dalam ranah pernikahan. Karena salah satu tujuan utama pernikahan adalah memiliki keturunan, maka konsep *childfree* sangat kontradiktif dengan hal tersebut, terlebih lagi apabila

¹ Siti Nurjanah dan Iffatin Nur, "Childfree: Between the Sacredness of Religion, Law and the Reality of Society," *Al-Adalah* 12, no. 1 (2022). Hlm. 3

seorang istri memilih childfree tanpa persetujuan suami. Pilihan tersebut dapat juga berdampak pada hak-hak yang berkaitan dengan istri tersebut, seperti nafkah, dan lain sebagainya.

Musthafa Dib Al-Bugha mengungkapkan bahwa salah satu hikmah adanya pernikahan adalah memenuhi masyarakat dengan generasi baru yang baik. Karena itulah dalam Islam, Rasulullah Saw., menganjurkan umatnya untuk memperbanyak keturunan, sebagaimana disabdakan:

“Nikahilah perempuan yang pecinta (yakni yang mencintai suaminya) dan yang dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu di hadapan umat-umat (yang terdahulu)”. (H.R. Abu Dawud).

Kisah dibalik Hadits tersebut adalah seseorang datang kepada Rasulullah SAW mengabarkan bahwa dia menyukai seorang wanita yang baik rupa dan nasabnya namun tidak dapat mempunyai anak. Maka Rasul Saw., melarangnya untuk menikahi istri tersebut. Berdasarkan itulah, para ulama mengatakan bahwa memiliki keturunan merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam.²

Kompilasi Hukum Islam secara khusus mengatur terkait pernikahan dan hal yang berkaitan dengannya berdasarkan hukum Islam sebagai implementasi atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi istri sesuai kemampuannya. Nafkah tersebut berupa asupan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak beserta fasilitas di dalamnya. Sebaliknya, istri juga mempunyai kewajiban untuk mentaati suami dan melayani kebutuhan lahir dan batin suami. Jika hal tersebut dipenuhi oleh istri, maka suami juga wajib memenuhi hak istri berupa nafkah yang cukup.³

Nafkah sering kali terkait erat dengan konsep keluarga dan struktur sosial. Ini mencakup tanggung jawab ekonomi yang diharapkan dari anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Namun berdasarkan kebiasaan sosial masyarakat Indonesia, yang mempunyai kewajiban untuk menafkahi keluarga adalah suami. Selain dari kebiasaan sosial, hal tersebut juga dipengaruhi oleh doktrin dalam

² Mustafa Al-Khin, Mustafa Al-Bugha, dan Ali Al-Syarbaji, *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Madzhab Al Imam Al-Syafi'i* (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1992) Jil. 4, Hlm. 14-15

³ Septi Wulan Sari, “Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Aljazair tentang Nafkah,” *Al-Manhaj* 5, no. 1 (2023) Hlm. 4

hukum Islam yang mengharuskan suami sebagai pemikul beban nafkah keluarga.⁴

Setidaknya terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *childfree* dan nafkah dalam hukum Islam. Penelitian pertama merupakan karya Jk Habibi, Khoirul Ma'arif, Adji Pratama Putra, dan Agung Burhanusyihab yang berjudul “Perkawinan Childfree dalam Perspektif Hukum Islam”. Tulisan tersebut dimuat dalam Jurnal Transformatif (Islamic Studies).⁵ Penulis hanya membahas mengenai keabsahan perkawinan dan tidak menyinggung tentang nafkah yang merupakan konsekuensi dari adanya perkawinan tersebut.

Penelitian kedua merupakan tulisan berjudul “Rekonstruksi Konsep Tamkin Sempurna dalam Pasal 80 Ayat (5) KHI Perspektif Maqasid Abdullah bin Bayyah” Karya Muhammad Fashihuddi, Fadil Sj, dan Ahmad Izzuddin yang dimuat dalam jurnal Al-Manhaj.⁶ Penulis membahas konsep *tamkin* secara rinci dengan referensi yang otoritatif namun tidak mengaitkan sama sekali dengan isu *childfree*.

Adapun pada penelitian ini, penulis akan menggali lebih dalam konsep nafkah dan *tamkin* dalam konteks keluarga *childfree*, penelitian ini berpotensi memberikan panduan hukum yang jelas bagi pasangan *childfree* dan masyarakat Islam pada umumnya, sehingga keadilan sosial dan keberagaman masyarakat dapat terpelihara dengan baik dalam lingkungan yang terus berubah.

Penelitian ini juga relevan dengan isu-isu perubahan sosial, peran gender, dan kebebasan individu yang saat ini memengaruhi keluarga Muslim. Selain itu, dengan fenomena *childfree* semakin tersebar di berbagai masyarakat Muslim, penting untuk mempertimbangkan implikasi hukum yang mungkin timbul dalam konteks ini.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana status nafkah bagi pasangan *childfree* berdasarkan konsep *tamkin* dalam Kompilasi Hukum Islam?.

⁴ Abshoril Fithry dan Sjaifurrachman, “Pemberian Nafkah Mut'ah Kepada Mantan Istri Menurut Hukum Islam,” *Jendela Hukum* 5, no. 2 (2018). Hlm. 30

⁵ Habibi, Khoirul Ma'arif, Adji Pratama Putra, dan Agung Burhanusyihab, “Perkawinan Childfree dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 7, no. 2 (2023). Hlm. 139

⁶ Muhammad Fashihuddin, Fadil Sj, Ahmad Izzuddin, “Rekonstruksi Konsep Tamkin Sempurna dalam Pasal 80 Ayat (5) KHI Perspektif Maqasid Abdullah bin Bayyah,” *Al-Manhaj* 5, no. 1 (2023). Hlm. 621

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu dengan menganalisis peraturan yang ada, dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan perundangan-undangan, yaitu dengan membawa doktrin para *juris* dan ahli fikih yang otoritatif untuk menafsirkan frase yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, yaitu Kompilasi Hukum Islam, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lain yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas. Penelitian ini akan dijelaskan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman mengenai konsep nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam dan kaitannya dengan *childfree*.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsep Nafkah dalam Hukum Islam

Secara etimologis, kata nafkah berasal dari bahasa Arab *nafaqah* yang merupakan akar kata dari *nafiqa*, artinya mengeluarkan atau membelanjakan. Wahbah Az-Zuhaili memberikan definisi terminologis terhadap nafkah sebagai pemenuhan kebutuhan berupa pangan, sandang, dan papan terhadap orang yang bersamanya.⁷ Yang dimaksud dengan “orang yang bersamanya” dalam pengertian tersebut adalah orang yang berhak mendapat nafkah karena adanya sebab berupa hubungan darah, perkawinan, atau kepemilikan.⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan pangan adalah meliputi makanan pokok serta minuman yang cukup, sementara yang dimaksud papan adalah rumah beserta perabotan dan biaya rumah tangga.⁹ Dari definisi tersebut, term nafkah dalam fikih mencakup juga nafkah dari anak terhadap orang tua dan nafkah terhadap hewan peliharaan sehingga lebih luas dari definisi nafkah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Adapun dasar hukum kewajiban nafkah adalah Surah At-Thalaq ayat 7:

"Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut ke-

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985) Jil. 7, Hlm. 765

⁸ Irgi Fahrezi, “Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri,” *Jurnal El-Thawalib* 3, no.3 (2022) Hlm. 403-404

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Loc. Cit.*

mampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (kesesuain) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya..." (Q.S. At-Thalaq: 7)

Dasar kewajiban nafkah juga diambil dari hadits Nabi Saw:

"Bertakwalah kalian dalam masalah wanita (istri-istrimu). Sesungguhnya mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan rezki dan pakaian dari kalian." (H.R. Muslim)

Filosofi nafkah dalam Islam mencerminkan nilai-nilai moral, tanggung jawab, dan keadilan sosial. Konsep ini berakar dalam ajaran-ajaran Islam yang menggaris-bawahi peran suami sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan materi dan non-materi anggota keluarga.

Nafkah menekankan tanggung jawab suami untuk memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan pemenuhan kebutuhan keluarganya. Keadilan dalam memberikan nafkah mengacu pada konsep bahwa suami seharusnya memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan adil, tanpa diskriminasi. Nafkah juga mencerminkan ide keseimbangan antara hak dan kewajiban. Suami memberikan nafkah, sementara istri memberikan dukungan dan kontribusi lainnya dalam kehidupan keluarga. Filosofi ini mengejar kesejahteraan spiritual dan materi bagi seluruh keluarga, menciptakan harmoni dalam kehidupan domestik.¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam, nafkah merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istri dan anak yang diatur dalam Pasal 80 ayat 4 sebagai berikut:

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi ister dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak.¹¹

Jenis nafkah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam hanyalah terbatas pada nafkah suami terhadap istri serta nafkah orang tua terhadap anak. Sementara dalam fikih, nafkah mempunyai beberapa sebab. *Pertama*, karena adanya hubungan

¹⁰ Muhammad Ikbal Ali, "Rights and Obligations of Husband and Wife According to Islamic Law in Constructing Sakina Family," *Al Mashaadir Journal* 3, no. 2 (2022) Hlm. 131

¹¹ Kompilasi Hukum Islam

darah (*qarabah*), maka orang tua berkewajiban memberikan nafkah terhadap anaknya, begitupun anak berkewajiban memberikan nafkah jika orang tuanya sudah tidak mampu. Nafkah sebab hubungan darah juga mencakup saudara kandung selama masih terhitung *mahrom* sebagaimana dalam madzhab Abu Hanifah. *Kedua*, sebab kepemilikan (*milk*), maka seseorang yang memiliki hewan peliharaan wajib memberikan nafkah yang cukup. *Ketiga*, sebab perkawinan (*nikah*), maka suami wajib memberikan nafkah yang cukup kepada istrinya.

Para ulama fikih umumnya memberikan perincian yang khusus dan lebih mendetail dalam pembahasan nafkah karena sebab pernikahan. Hal tersebut karena kompleksnya aturan mengenai hukum keluarga dalam Islam. Nafkah wajib atas suami kepada istri jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *Pertama*, adanya akad yang sah sebagai bentuk adanya hubungan hukum antara suami dan istri. *Kedua*, istri mampu melakukan hubungan suami istri, jika istri tidak mampu melakukan hubungan istri karena masih belum dewasa, maka suami tidak berkewajiban memberikan nafkah. *Ketiga*, adanya hak penahanan (*ihitibas*), yaitu tertahannya istri dalam otoritas suami. Maka jika hak tersebut hilang karena istri melakukan *nusyuz* atau karena istri ditahan atas kejahatan yang ia lakukan, maka suami tidak berkewajiban memberikan nafkah. *Keempat*, adanya *tamkin*, yaitu penyerahan secara sempurna oleh istri kepada suami.¹²

Dalam literatur fikih juga dijelaskan mengenai hal-hal yang dapat menggugurkan nafkah bagi istri sebagai berikut: *Pertama*, karena istri melakukan *nusyuz*, yaitu keluar dari ketaatan kepada suami baik dengan perkataan, perilaku, atau keduanya. *Kedua*, karena istri masih kecil dan tidak mampu melakukan hubungan suami istri. *Keempat*, karena ditahannya istri atas kejahatan yang ia lakukan. *Kelima*, karena istri ditalak *ba'in kubra*, yaitu talak yang tidak dimungkinkan untuk rujuk lagi atau melangsungkan akad baru kecuali istri yang ditalak menikah lagi dan cerai.¹³

Kewajiban nafkah juga dapat menjadi gugur jika istri membebaskan suami dari kewajibannya memberi nafkah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam:

Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya se-

¹² Risna Simanjuntak, "Konsep Nafkah Istri Ketika Kebutuhan Daruri Mahal Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Relasi Publik 1*, No. 4 (2023) Hlm. 148-150

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.* Hlm. 779-782

bagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.¹⁴

Selain hal tersebut, terdapat beberapa penggugur nafkah yang masuk dalam ranah perbedaan pendapat antara para ahli fikih.

3.2. Konsep Tamkin dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam

Tamkin secara etimologis seakar dengan bentuk kata kerja *makkana-yumakkinu* yang berarti menyerahkan. Istilah *tamkin* lumrahnya digunakan dalam bab *muamalat* dan *ahwal as-syakhshiyah* dengan pemaknaan yang berbeda sesuai konteks pembahasan masing-masing.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, aturan mengenai *tamkin* terdapat pada Pasal 80 ayat 5:

Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.¹⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan lebih lanjut terkait makna *tamkin* baik dalam ketentuan umum maupun aturan pelaksana.¹⁶ Hal tersebut menimbulkan adanya perbedaan penafsiran terkait makna *tamkin* yang diinginkan. Para ulama fikih juga tidak memberikan definisi khusus mengenai *tamkin* dalam bab nafkah yang menyebabkan tidak adanya kejelasan untuk memahami konsep *tamkin* secara utuh.¹⁷ Ibnu Hajar Al-Haitami lebih menekankan konsep *tamkin* sebagai penyerahan diri secara sempurna untuk menetap bersama suami.¹⁸ Senada dengan Syamsuddin Ar-Ramli¹⁹ serta An-Nawawi²⁰ dan Ar-Rafi'i.²¹ Sementara Zakariya Al-Anshari juga menyinggung penyerahan dalam konteks hubungan suami istri dalam

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991

¹⁷ Muhammad Fashihuddin, Fadil Sj, dan Ahmad Izzuddin, *Op. Cit.* Hlm. 629

¹⁸ Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfah Al-Muhtaj* (Beirut: Dar Ihya' At-Turots Al-'Arabi, 1983) Jil. 8, Hlm. 321-322

¹⁹ Syamsuddin Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984) Jil. 7, Hlm. 202

²⁰ Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Raudhah Ath-Thalibin* (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1991) Jil. 9, Hlm. 57-58

Dapat dilihat bahwa An-Nawawi menggunakan dua istilah yaitu *tamkin* dan *taslim* serta tidak menjelaskan perbedaan keduanya. Maka diperlukan adanya pembaharuan istilah, yaitu *tamkin* dapat dimaknai sebagai kesediaan untuk menetap bersama suami, sedangkan *taslim* dapat dimaknai sebagai kesediaan untuk melakukan hubungan.

²¹ Abdul Karim Ar-Rafi'i, *Asy-Syarh Al-Kabir* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997) Jil. 10, Hlm. 54

Ar-Rafi'i secara gamblang membedakan antara penyerahan *tamkin* (menetap) dengan *istimta'* (hubungan suami istri)

pembahasan *tamkin*.²²

Pendapat Al-Mawardi dapat dijadikan sebagai solusi untuk keluar dari kekeburan dalam memahami konsep *tamkin*. Al-Mawardi mengatakan bahwa *tamkin* mencakup dua unsur yang harus terpenuhi yaitu: *Pertama*, penyerahan dalam konteks hubungan suami istri. *Kedua*, penyerahan dalam konteks menetap bersama suami. Pendapat ini menghimpun antara dua pendapat para ahli fikih yang lain.²³

Berdasarkan beberapa hal tersebut, *tamkin* dapat didefinisikan sebagai penyerahan istri atas dirinya sendiri secara sempurna kepada suami untuk bersedia melakukan hubungan suami istri dan menetap bersama suami.

3.3. Status Nafkah bagi Pasangan *Childfree* berdasarkan Konsep *Tamkin*

Childfree adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu atau pasangan yang secara sukarela memilih untuk tidak memiliki anak meskipun secara fisik dan biologis mampu memilikinya. Istilah lain yang terkait adalah *childless*, yaitu seseorang yang tidak memiliki keturunan karena masalah fisik, biologis, dan ekonomis.²⁴

Konsep *childfree* bukanlah fenomena baru dan dapat ditemui sepanjang sejarah. Namun, pemahaman dan penerimaan terhadap pilihan ini dapat berbeda-beda di berbagai budaya dan periode waktu. Pada Abad Pertengahan, dalam masyarakat Eropa, memiliki keturunan dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan agama. Namun, di kalangan beberapa keluarga aristokrat, terutama yang memiliki warisan besar, beberapa anggota keluarga mungkin memilih hidup tanpa menikah atau memiliki keturunan untuk menjaga warisan.²⁵ Perubahan sosial dan perkembangan teknologi pada abad ke-19 dan ke-20 memberikan lebih banyak pilihan kepada individu dalam hal keluarga. Peningkatan akses terhadap kontrasepsi dan perubahan dalam peran gender telah memengaruhi pandangan terhadap pilihan untuk memiliki anak. Pada abad ke-21, kita melihat peningkatan kesadaran tentang pilihan *childfree* di banyak bagian dunia. Faktor seperti urbanisasi, pendidikan tinggi, dan

²² Zakariya Al-Anshari, *Asna Al-Mathalib* (Muskat: Dar Al-Kitab Al-Islami) Jil. 3, Hlm. 433-434

Dapat dilihat bahwa Zakariya Al-Anshari memasukkan hubungan suami istri dalam salah satu konsekuensi adanya *tamkin*.

²³ Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999) Jil. 11, Hlm. 438

²⁴ Ahmad Fauzan, "Childfree Perspektif Hukum Islam," *As-Salam* 11, no.1 (2022) Hlm. 2

²⁵ Febriansyah, "Childfree Controversy in the Perspective of Islamic Law and Human Rights," *El-Izdiwaj* 4, no. 1 (2023) Hlm. 6

penundaan pernikahan dapat memengaruhi keputusan pasangan untuk menunda atau bahkan menghindari memiliki anak.²⁶

Keputusan *childfree* dapat dipengaruhi oleh berbagai alasan pribadi, termasuk preferensi gaya hidup, pertimbangan kesehatan, karier, atau pilihan untuk fokus pada hubungan atau pencapaian pribadi lainnya. Orang-orang yang memilih *childfree* cenderung mengejar kehidupan tanpa tanggung jawab orang tua dan mengejar tujuan hidup yang berbeda. Perlu diingat bahwa keputusan untuk menjadi *childfree* adalah pilihan pribadi yang bervariasi dari individu ke individu. Tidak ada satu alasan tunggal yang menjadi faktor utama, dan seringkali kombinasi dari beberapa faktor ini yang membentuk keputusan tersebut. Penerimaan terhadap *childfree* masih bervariasi di berbagai budaya dan agama. Beberapa masyarakat mungkin menerima pilihan ini sebagai bagian dari kebebasan individu, sementara yang lain mungkin masih memiliki norma kuat terkait dengan peran sebagai orang tua.

Dalam Islam, masalah keturunan dan memiliki anak dianggap sebagai nilai yang penting. Kebanyakan pandangan Islam mendorong umatnya untuk menikah dan membentuk keluarga. Oleh karena itu, konsep *childfree*, di mana seseorang atau pasangan memilih untuk tidak memiliki anak secara sukarela, bisa bertentangan dengan norma dan nilai-nilai tradisional Islam. Dalam ajaran Islam, keturunan dianggap sebagai anugerah dan tanggung jawab. Al-Qur'an dan Hadis memberikan penekanan pada pentingnya membentuk keluarga dan mendidik anak-anak dengan baik.²⁷

Meskipun tidak ada larangan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan,²⁸ konsep *childfree* dapat menimbulkan potensi kontradiksi dengan *maqashid* syariah, terutama dalam konteks *hifdz an-nasl* (pemeliharaan keturunan). *Hifdz an-nasl* adalah salah satu tujuan (*maqasid*) syariah yang menekankan pentingnya memelihara kelangsungan keturunan dan memastikan kelanjutan generasi. Dalam situasi di mana pasangan memilih untuk menjadi *childfree*, mungkin ada ketidakseimbangan dalam memenuhi tujuan tersebut terutama jika pilihan *childfree* masuk ke dalam ranah pernikahan.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Nurhaliza, dkk, "Fenomena Childfree Di Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam," *Yustisi* 10, no. 1 (2023) Hlm. 158

²⁸ *Ibid.*

Bentuk-bentuk *childfree* dalam pernikahan dapat berupa tiga keadaan. *Pertama*, pilihan *childfree* atas kehendak suami, maka istri tetap berhak mendapat nafkah karena adanya *tamkin* dari istri meskipun suami memilih untuk tidak mempunyai anak. Dari sini kita dapat melihat bahwa *illat* wajibnya nafkah murni berasal dari istri. Adapun keputusan suami untuk tidak memiliki anak tidak berpengaruh terhadap kewajiban nafkah. Hal tersebut dikisahkan dengan kasus apabila suami dipenjara karena melakukan suatu kejahatan sehingga mengakibatkan perpisahan dengan istri, maka suami tetap berkewajiban memberikan nafkah, karena perpisahan yang terjadi disebabkan oleh suami. Adapun jika perpisahan itu disebabkan oleh istri, maka suami tidak wajib memberikan nafkah. *Kedua*, pilihan *childfree* berdasarkan persetujuan bersama antara suami dan istri. Dalam hal ini suami tetap wajib memberikan nafkah karena suami menggugurkan haknya secara suka rela. *Ketiga*, pilihan *childfree* secara sepihak oleh istri. Dalam hal ini, kewajiban suami untuk memberikan nafkah gugur karena tidak adanya *tamkin* yang sempurna dari istri sebagaimana dalam Pasal 80 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam. Begitu pula dalam fikih, sebagaimana diungkapkan Zakkariyya Al-Anshari:

"Nafkah gugur ketika istri menghalangi dirinya untuk *tamkin* walaupun hanya di suatu tempat tertentu dan tidak di tempat lain, karena tidak adanya *tamkin* yang sempurna."²⁹

Lebih lanjut Zakariya Al-Anshari juga memberikan penjelasan bahwa istri dapat diberikan *udzur* jika menolak berhubungan karena sakit atau karena hal lain yang dibenarkan.³⁰ Adapun jika penolakan itu tanpa adanya alasan yang dibenarkan, maka hak nafkah bagi istri gugur. Hal tersebut karena mayoritas ulama fikih menganggap syarat wajibnya nafkah adakah *tamkin*. Sedangkan akad nikah hanya menuntut suami untuk memenuhi mahar yang disebutkan dan tidak ada kaitannya dengan kewajiban nafkah.³¹

²⁹ Zakariya Al-Anshari, *Loc. Cit.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Loc. Cit.*

4. KESIMPULAN

Nafkah merupakan salah satu kewajiban dalam Islam yang berkaitan pemenuhan kebutuhan karena sebab hubungan darah, kepemilikan, atau pernikahan. Suami wajib menanggung nafkah istri berupa pangan, sandang, dan papan dengan cukup jika syarat-syarat kewajiban nafkah sudah terpenuhi. Syarat-syarat tersebut berupa akad yang sah, kemampuan istri untuk melakukan hubungan suami istri, *ihtibas*, serta *tamkin*. Syarat *tamkin* yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan secara detail sehingga harus merujuk pada doktrin para ulama fikih untuk memahami terma tersebut. Setelah meneliti beberapa pendapat ulama fikih, interpretasi yang paling sesuai sebagai definisi *tamkin* adalah penyerahan istri secara sempurna atas dirinya sendiri kepada suami untuk bersedia melakukan hubungan suami istri dan tinggal menetap bersama suami. Konsep *tamkin* memiliki dampak hukum terhadap pasangan yang memilih *childfree*, yaitu pilihan untuk tidak mempunyai anak meskipun ia dianggap mampu secara fisik, biologis, dan ekonomis. Istri yang secara sepihak memilih *childfree* tanpa persetujuan suami dapat kehilangan haknya atas nafkah karena tidak adanya *tamkin*. Adapun jika *childfree* tersebut merupakan persetujuan bersama suami dan istri atau datang sepihak dari suami, maka istri tetap berhak mendapat nafkah karena wujudnya *tamkin*, walaupun suami menggugurkan haknya untuk memiliki anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Anshari, Zakariya. *Asna Al-Mathalib*. Muskat: Dar Al-Kitab Al-Islami.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar. *Tuhfah Al-Muhtaj*. Beirut: Dar Ihya' At-Turots Al-'Arabi, 1983.
- Al-Khin, Mustafa, Mustafa Al-Bugha, Ali Al-Syarbaji. *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Madzhab Al-Imam As-Syafi'i*. Damaskus: Dar Al-Qalam, 1992.
- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad. *Al-Hawi Al-Kabir*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Raudhah At-Thalibin*. Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1991.
- Ar-Rafi'i, Abdul Karim. *Asy-Syarh Al-Kabir*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997
- Ar-Ramli, Syamsuddin. *Nihayah Al-Muhtaj*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1984.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991.

Jurnal:

- Ali, Muhammad Iqbal. "Rights and Obligations of Husband and Wife According to Islamic Law in Constructing Sakina Family." *Al Mashaadir Journal* 3, no. 2 (2022): 130-142. <https://doi.org/10.51226/assalam.v11i1.338>
- Fahrezi, Igri. "Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri." *Jurnal El-Thawalib* 3, no.3 (2022): 395-409. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i3.5639>
- Fasihuddin, Muhammad, Fadil Sj, dan Ahmad Izzuddin. "Rekonstruksi Konsep Tamkin Sempurna dalam Pasal 80 Ayat (5) KHI Perspektif Maqasid Abdullah bin Bayyah." *Al-Manhaj* 5, no. 1 (2023): 621-636. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2588>
- Fauzan, Ahmad. "Childfree Perspektif Hukum Islam." *As-Salam* 11, no.1 (2022): 1-10. <https://doi.org/10.51226/assalam.v11i1.338>
- Febriansyah. "Childfree Controversy in the Perspective of Islamic Law and Human Rights." *El-Izdiwaj* 4, no. 1 (2023): 1-19. <http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v4i1.16644>
- Fithry, Abshoril dan Sjaifurrachman. "Pemberian Nafkah Mut'ah Kepada Mantan Istri Menurut Hukum Islam." *Jendela Hukum* 5, no. 2 (2018): 49-56. <http://dx.doi.org/10.24929/fh.v5i2.1438>
- Habibi, Jk, dkk. "Perkawinan Childfree dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 7, no. 2 (2023): 139-152. <https://doi.org/10.23971/tf.v7i2.590>
- Irgi, Fahrezi. "Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri." *Jurnal El-Thawalib* 3, no.3 (2022): 395-409. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i3.5639>
- Nurjanah, Siti dan Iffatin Nur. "Childfree: Between the Sacredness of Religion, Law and the Reality of Society." *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2022): 1-28. <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v19i1.11962>
- Sari, Septi Wulan. "Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Aljazair tentang Nafkah." *Al-Manhaj* 5, no. 1 (2023): 1-10. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2276>

Simanjuntak, Risna. “Konsep Nafkah Istri Ketika Kebutuhan Daruri Mahal Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Relasi Publik* 1, No. 4 (2023): 136-160.